



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya arah dan tujuan pembangunan hukum nasional, pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan demi mewujudkan kepastian hukum;
- b. bahwa dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum Daerah dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan hingga pengundangan, serta penambahan metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dinamika peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 175);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 175), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
8. Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi pembentukan produk hukum Daerah.
9. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Bupati, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD, keputusan badan kehormatan DPRD, dan keputusan kepala Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kayong Utara.
11. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Kayong Utara.
12. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
13. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan Badan Kehormatan DPRD dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Analisis Kebutuhan Perda yang selanjutnya disingkat AKP adalah mekanisme perencanaan pembentukan Perda yang meliputi proses identifikasi kebutuhan dan analisa kebutuhan dalam rangka Propemperda yang sesuai kewenangan, kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Daerah.
16. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
18. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
19. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
20. Pengundangan adalah penempatan produk hukum Daerah dalam lembaran Daerah, tambahan lembaran Daerah, atau berita Daerah.
21. Autentifikasi adalah salinan produk hukum Daerah sesuai aslinya.

22. Nomor register yang selanjutnya disebut noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
 23. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
 24. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
 25. Pejabat Bupati adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati karena terdapat kekosongan jabatan Bupati dan wakil Bupati.
 26. Pejabat Sekretaris Daerah adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh Bupati atau Gubernur untuk melaksanakan tugas dan wewenang Sekretaris Daerah karena Sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan/atau terjadi kekosongan Sekretaris Daerah.
 27. Pejabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk melaksanakan tugas Bupati dan wakil Bupati karena Bupati dan wakil Bupati cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye Bupati dan wakil Bupati.
 28. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah pemrakarsa yang ditugaskan oleh Bupati.
 - (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
 - (3) Pengoordinasian oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan guna menentukan skala prioritas penyusunan pembentukan rancangan Perda.
 - (4) Dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk tim AKP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. perancang peraturan perundang-undangan;
 - d. tenaga ahli atau pakar dari perguruan tinggi;
 - e. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kebutuhan; dan/atau
 - f. instansi vertikal terkait.
 - (6) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau

- b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan; dan
 3. kebutuhan.
 - (7) Hasil identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan yang dilakukan oleh tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai hasil penyusunan Propemperda.
 - (8) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.
3. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8A
- (1) Untuk membantu tim AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dapat dibentuk sekretariat tim.
 - (2) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Pasal 8B
- Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan AKP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Bapemperda.
 - (2) Pengoordinasian oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan guna menentukan skala prioritas penyusunan pembentukan rancangan Perda.
 - (3) Dalam melakukan identifikasi kebutuhan dan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk tim AKP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pembentukan tim AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan DPRD.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10
- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
 - (2) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan hasil AKP yang dilakukan secara koordinatif antara Bapemperda dan Bagian Hukum.
 - (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
 - (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat daftar rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
6. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian KesatuA sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian KesatuA
Perencanaan Perda yang menggunakan Metode Omnibus
7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12A
Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan Perda harus ditetapkan dalam Propemperda.
8. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 13A dan Pasal 13B sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A
(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk:
a. tim koordinasi program penyusunan Perbup; dan
b. tim koordinasi program penyusunan Peraturan DPRD.
(4) Pembentukan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
Pasal 13B
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan penyusunan Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Setelah Bagian Kedua Bab IV, ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketiga sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga
Format Pengisian Propemperda dan Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati
10. Di antara Pasal 13B dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13C sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13C
Format, bentuk, dan tata cara pengisian Propemperda dan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

12. Setelah Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan/atau penjelasan atau keterangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

13. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 35 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) serta ketentuan ayat (2) Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (1a) Dalam hal rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan Bapemperda dan/atau Panitia Khusus DPRD yang membahas rancangan Perda tersebut dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bagian Hukum serta Perangkat Daerah yang membahas rancangan Perda tersebut.
- (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapat mendapat persetujuan pimpinan Bapemperda dan/atau Panitia Khusus DPRD yang membahas rancangan Perda tersebut dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Bagian Hukum serta Perangkat Daerah yang membahas rancangan Perda tersebut.
- (2) Hasil perbaikan dan penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang Daerah, rencana pembangunan industri Daerah, pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Perbup ditetapkan atas pelaksanaan Perda, perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perbup disertai dengan penjelasan atau keterangan sesuai teknik penyusunan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar pimpinan Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah dalam hal ini kepala Bagian Hukum.

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk tim penyusunan dan/atau pembahasan rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. Anggota : sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap materi muatan rancangan Perbup.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Perbup kepada Sekretaris Daerah.

17. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 52 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1a) Penyusunan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus.
- (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau
 - c. mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai format produk hukum Daerah yang bersifat peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

18. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IXA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA

PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN

19. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 86A, Pasal 86B, Pasal 86C, Pasal 86D, dan Pasal 86E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

- (1) Pemantauan dan peninjauan terhadap Perda dilakukan setelah Perda berlaku.
- (2) Pemantauan dan peninjauan terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan peninjauan terhadap Perda oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemantauan dan peninjauan terhadap Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui kepala Bagian Hukum dan dapat melibatkan kepala Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) Hasil dari pemantauan dan peninjauan terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Propemperda.

Pasal 86B

- (1) Pimpinan DPRD melalui Bapemperda melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A ayat (3).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dan evaluasi hukum terhadap Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD.

Pasal 86C

Pemantauan dan peninjauan terhadap Perda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A ayat (4) berlaku mutatis mutandis terhadap pemantauan dan peninjauan terhadap Perbup.

Pasal 86D

- (1) Sekretaris Daerah melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap Perda dan/atau dan Perbup di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap Perda dan/atau Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan wajib mengikutsertakan analisis hukum.
- (3) Selain keikutsertaan analisis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Hukum dapat melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah terkait;
 - b. tenaga ahli atau pakar dari perguruan tinggi; dan/atau
 - c. instansi vertikal atau lembaga teknis lainnya.
- (4) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan pembentukan tim analisis dan evaluasi hukum terhadap Perda dan/atau Perbup.
- (5) Tim analisis dan evaluasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86E

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap Perda dan/atau Perbup diatur dalam Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan.
- (2) Partisipasi pemberian masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi;
 - d. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - e. kegiatan konsultasi publik lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, rancangan Perbup, dan/atau rancangan Peraturan DPRD.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, rancangan Perbup, dan/atau rancangan Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

21. Di antara Pasal 89 dan Pasal 90 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 89A dan Pasal 89B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89A

- (1) Pembentukan produk hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan produk hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89B

- (1) Produk hukum Daerah bersifat pengaturan yang dilakukan perubahan, disusun dalam 1 (satu) naskah.
- (2) Produk hukum Daerah bersifat pengaturan yang dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan perubahan Perda sebelum ditetapkan; dan
 - b. rancangan perubahan Peraturan DPRD dan rancangan Perbup sebelum ditetapkan.
- (3) Rancangan perubahan Perda, rancangan Peraturan DPRD, dan rancangan Perbup sebelum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan selanjutnya disampaikan kepada Bagian Hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dalam 1 (satu) naskah produk Hukum Daerah bersifat pengaturan yang dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

22. Ketentuan ayat (2) Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap tahapan pembentukan produk hukum Daerah khususnya yang bersifat peraturan harus mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembinaannya.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan dapat mengikutsertakan analis hukum, analis legislatif, dan/atau tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.

23. Di antara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 90A dan Pasal 90B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90A

- (1) Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan pencermatan awal terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup, Bagian Hukum mengusulkan pembentukan tim.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 90B

- (1) Dalam rangka mendukung koordinasi pelaksanaan pencermatan dan harmonisasi terhadap rancangan Keputusan Bupati dan rancangan Keputusan kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum mengusulkan pembentukan tim.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

24. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
25. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26. Setelah angka 3 Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah, ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
27. Ketentuan angka 1 dan angka 4 format produk hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 4 Desember 2023

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 4 Desember 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

ERWIN SUDRAJAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (3/2023)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Produk hukum Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Daerah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Produk hukum Daerah terdiri dari 2 (dua) yaitu yang berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum Daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Walaupun fungsi kedua unsur penyelenggara pemerintahan Daerah tersebut berbeda namun terdapat kesamaan tugas dan wewenang, yakni dalam hal pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dinyatakan bahwa Bupati mempunyai tugas dan wewenang mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Sedangkan DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Saat ini, pembentukan produk hukum Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan produk hukum Daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan produk hukum Daerah sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, serta penetapan hingga pengundangan. Penataan dan perbaikan dalam Peraturan Daerah ini sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dinamika peraturan perundang-undangan lainnya. Hal yang perlu disempurnakan antara lain:

- a. pelaksanaan AKP di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD;
- b. menambahkan metode omnibus;
- c. pelaksanaan perencanaan penyusunan Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD;
- d. kepastian mekanisme kerja tim penyusunan dan/atau pembahasan rancangan Perbup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- e. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna serta sebelum penetapan;
- f. pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap Perda dan/atau Perbup;

- g. penyempurnaan terhadap partisipasi masyarakat terhadap pembentukan produk hukum Daerah yang bersifat peraturan;
- h. membentuk produk hukum Daerah secara elektronik;
- i. membentuk dan/atau menyusun produk hukum Daerah bersifat pengaturan yang disusun dalam 1 (satu) naskah;
- j. pembentukan tim koordinasi pelaksanaan rancangan produk hukum Daerah;
- k. menambahkan format perencanaan program penyusunan Perbup;
- l. mengubah teknis penyusunan Naskah Akademik; dan
- m. penyesuaian redaksi dalam format produk hukum Daerah yang bersifat penetapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Identifikasi kebutuhan adalah proses inventarisasi dan seleksi usulan tema dan/atau judul rancangan Perda yang diselenggarakan di internal Pemerintah Daerah dan DPRD.

Analisis kebutuhan adalah proses pengoordinasian atau pengharmonisasian hasil identifikasi kebutuhan Pemerintah Daerah dan identifikasi kebutuhan DPRD dengan memperhatikan skala prioritas pembentukan Perda yang diselenggarakan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8A

Cukup jelas.

Pasal 8B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (3).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 13C

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Yang dimaksud dengan “kesalahan teknis penulisan” antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Ayat (1b)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 40

Ayat (1)

Lihat ketentuan Pasal 39 terkait rancangan Perbup yang disusun oleh pimpinan Perangkat Daerah dalam hal penyusunannya agar diintegrasikan dengan aspek pembahasan rancangan Perbup sehingga mekanisme pembentukan tim dapat dibentuk secara komulatif atau alternatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “materi muatan baru” adalah:

- a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam produk hukum Daerah yang menggunakan metode omnibus; dan/atau
- b. penambahan materi muatan dalam produk hukum Daerah yang diubah dalam produk hukum Daerah yang menggunakan metode omnibus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 18

BAB IXA

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 86A

Cukup jelas.

Pasal 86B

Cukup jelas.

Pasal 86C

Cukup jelas.

Pasal 86D

Cukup jelas.

Pasal 86E

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kelompok orang” adalah kelompok orang/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang, masyarakat hukum adat dan penyandang disabilitas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 89A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “tersertifikasi” adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “berkekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak” adalah bahwa produk hukum Daerah yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah yang dibuat secara nonelektronik.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “berkekuatan hukum sama dengan produk hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik” adalah bahwa tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam produk hukum Daerah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan produk hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan dilakukan secara nonelektronik, tetapi pada saat penetapan atau pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 89B

Ayat (1)
Penyusunan dokumen produk hukum Daerah yang bersifat pengaturan dalam 1 (satu) naskah merupakan salah satu cara untuk mempermudah setiap orang dalam membaca dan memahami sebuah produk hukum Daerah yang mengalami perubahan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 90

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perancang peraturan perundang-undangan” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analisis hukum” adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum.

Yang dimaksud dengan “analisis legislatif” adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam pembentukan Undang-Undang, Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli” adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPRD.

Angka 23

Pasal 90A

Cukup jelas.

Pasal 90B

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019
 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
 HUKUM DAERAH

A. MEKANISME PENGUSULAN PROPERMPERDA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
 BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN KAYONG UTARA PERANGKAT DAERAH ...

No	jenis	Tentang	Meteri Pokok	Baru Ubah		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau keterangan			

Pimpinan Perangkat Daerah ...

(.....)

BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD
ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

No	jenis	Tentang	Meteri Pokok	Baru Ubah		Pelaksanaan	Disertai		Unit/ Instansi terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA, KOMISI, GABUNGAN
KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN
DPRD

.....

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : Peraturan Daerah;
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan;
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah;
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan;
- Kolom 8 : Unit kerja/ instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah;
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah;
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah.

B. MEKANISME PENGUSULAN PROGRAM PENYUSUNAN PERBUP

No	jenis	Tentang	Meteri Pokok	Baru Ubah		Disertai	Unit/PD terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah	Penjelasan/ keterangan			

Pimpinan Perangkat Daerah ...

(.....)

TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian;
- Kolom 2 : Peraturan Bupati;
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Bupati;
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Bupati dengan memilih apakah Perbup baru dibuat atau Perbup perubahan;
- Kolom 6 : Penyusunan Peraturan Bupati apakah disertai penjelasan/keterangan;
- Kolom 7 : Unit kerja/Perangkat Daerah terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Bupati;
- Kolom 8 : bulan dan tahun penyampaian/penyelesaian Peraturan Bupati;
- Kolom 9 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Bupati.

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

4. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH (METODE OMNIBUS)



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(nama Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KAYONG UTARA
dan
BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ... (Nama Peraturan Daerah)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

...

(Materi pokok yang diatur)

BAB II (dan seterusnya ...)

...

Pasal ...

(Berisi norma yang mengatur materi muatan baru)

Pasal ...

(Berisi norma yang mengubah materi muatan dalam peraturan perundang-undangan lain)

Pasal ...

Dalam rangka/untuk ..., Peraturan Daerah ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ...);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ...);
- c. dan seterusnya ...

Pasal ...

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

...

2. Pasal ... dihapus.
3. dan seterusnya ...

Pasal ...

(Berisi norma yang mencabut peraturan perundang-undangan lain)

Pasal ...

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor ...) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB ...

KETENTUAN PIDANA
(jika diperlukan)

Pasal ...

...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN
(jika diperlukan)

Pasal ...

...

BAB ...

KETENTUAN PENUTUP

Pasal.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI KAYONG UTARA,

Tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

Tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ... (Nomor urut Perda), ... (Nomor urut penyampaian Perda) /... (Tahun);

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

FORMAT PRODUK HUKUM DAERAH BERSIFAT PENETAPAN

1. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR .../(kode pemrakarsa)/(bulan penetapan)/(tahun penetapan)
TENTANG
(Judul Keputusan)
BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang ... (judul keputusan);
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
2. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ... (judul keputusan).
KESATU : ...
KEDUA : ...
KETIGA : ...
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal ...
BUPATI KAYONG UTARA,
(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

2. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD dinyatakan tetap sesuai angka 2 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

3. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD dinyatakan tetap sesuai angka 3 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

4. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

(NAMA PERANGKAT DAERAH)*

Alamat : Kode Pos :

KEPUTUSAN KEPALA (DINAS/BADAN/SATUAN)
NOMOR .../(kode pemrakarsa)/(bulan penetapan)/(tahun penetapan)
TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Perangkat Daerah)

KEPALA (DINAS/BADAN/SATUAN),

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala ... (Dinas/Badan/Satuan) tentang ... (judul keputusan);
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
- Memperhatikan : 1. ...;
2. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ... (DINAS/BADAN/SATUAN)
TENTANG ... (judul keputusan).
- KESATU : ...
- KEDUA : ...
- KETIGA : ...
- KELIMA : Keputusan Kepala ... (Dinas/Badan/Satuan) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA (DINAS/BADAN/SATUAN),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan:

*termasuk Keputusan Sekretaris Daerah sebagai kepala Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan keuangan dan barang milik Pemerintah Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tambahan:

1. Dalam hal ada Keputusan Bupati atau Keputusan Perangkat Daerah yang akan dicabut dengan keputusan yang baru, maka Diktum tersebut berbunyi *“Pada saat Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Nomor ... (keputusan yang lama), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*
2. Dalam hal pemberlakuan tanggal surut, maka Diktum terakhir berbunyi *“Keputusan Bupati/Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut pada tanggal / sampai dengan tanggal ...”*
3. Pemberlakuan surut sebagaimana dimaksud pada angka 2 didasarkan pada ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan *kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan*. Artinya, setiap ada keputusan tersebut wajib mencantumkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada konsiderans *“Menimbang”*.

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA